

December 2022

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Fenny Kusumaningtyas

fenny.kusumaningtyas@gmail.com
Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Kusumaningtyas, Fenny (2022) "TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 27.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/27>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Cover Page Footnote

Crahatamarrastid, *Menyingkap tabir perseroan (Piercing the Corporate Veil)*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm 78 Sutan Reny Syahdeni, *Hukum Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2002, hlm 63. C.S.T. kansil, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.47 Jono, *Op.Cit*, hlm. 54. Sri Soemantri Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 3 Adrian Sutedi, *Op. Cit*. hlm. 194. Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan" dalam Rudhy A. Lontoh et.al., ed., *Penyelesaian Utang-Piutang; Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001) hlm 75-76. Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia (1998)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 3-4. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 2. Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 61 Ibid., hlm 62 Gunawan Widjaya, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Cet.2, Rajawali Press, 2004, Jakarta, hlm 143- 144

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Fenny Kusumaningtyas

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
Korespondensi: Fenny.kusumaningtyas@gmail.com

Abstrak

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Kedudukan hukum Direksi setelah kepailitan perseroan terbatas masih tetap, sepanjang perseroan itu belum dinyatakan bubar melalui RUPS. Direksi cakap melakukan perbuatan hukum apa saja, kecuali berkaitan dengan harta kekayaan badan hukum.

Abstract

The Board of Directors according to the Company Law is defined as a corporate organ that is authorized and fully responsible for the management of the company for the benefit of the company, in accordance with the aims and objectives of the company and represents the company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association. The Board of Directors is a corporate organ that has the right and authority to run the company, act for and on behalf of the company, both inside and outside the court. The Board of Directors is fully responsible for the management and operation of the company for the interests and goals of the company.

I. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya yang disebut perusahaan tidak lain adalah suatu kegiatan menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented). Untuk dapat menjalankan usaha dengan baik, maka tidak terlepas dari masalah permodalan. Modal merupakan biaya awal suatu usaha, yang dapat berupa uang, barang, maupun tenaga. Mengenai usaha adalah bermacam-macam antara lain di bidang transportasi, perkayuan, perdagangan, pemborongan, perbankan dan sebagainya. Seseorang atau pengusaha bebas untuk memilih usaha yang dilakukan sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

Perseroan Terbatas dalam perkembangannya diatur dalam UU No 1 Tahun 1995 kemudian diganti oleh UU No 40 Tahun 2007. Menurut UU No 40 Tahun 2007 "Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya." Dalam rumusan tersebut ditekankan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Badan hukum perseroan terbatas sebagai kumpulan dari sejumlah modal. Dikatakan sejumlah modal, karena modal perseroan tidak hanya satu tetapi beberapa modal yang disetor oleh pemilik modal yaitu pemegang saham. Ini sejalan dengan istilah persekutuan modal tersebut. Dalam perseroan terbatas berisi kumpulan dari modal-modal. Modal yang disetor dapat berbentuk uang atau berbentuk barang. Kemudian perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan bahwa perseroan tidak dapat didirikan satu orang, tetapi harus lebih dari satu orang sejalan dengan perseroan merupakan persekutuan modal. Harus ada sedikitnya dua orang untuk mendirikan perseroan, dengan mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian dilakukan dengan memperhatikan dengan memperhatikan syarat sahnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Organ perseroan baik diatur dalam UUPt yang lama maupun yang baru pada prinsipnya terdiri dari 3 macam yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris karena menghendaki pengawas perseroan lebih dari satu komisaris. Dari ketiga alat perlengkapan tersebut, hanya RUPS yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada organ perseroan lainnya. Kewenangan RUPS yaitu menetapkan anggaran dasar perseroan, dapat mengambil keputusan apakah perseroan berjalan terus atau bubar,

mengangkat direksi dan anggota komisaris, mengenai direksi merupakan organ yang mengurus kegiatan usaha perseroan. Tindakan direksi selaku eksekutif dilakukan dengan memperhatikan anggaran dasar perseroan. Sedangkan, Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam mengurus perseroan. Apabila perseroan terbatas dinyatakan pailit, maka pengaturannya mengikuti UU Kepailitan. UU Kepailitan diperlukan untuk¹:

1. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditur pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur.
2. Untuk menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditur lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu, yang merugikan kreditur lain lainnya, atau debitur melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggungannya terhadap kreditur.

Dalam rumusan pasal 1 ayat 1 Perpu nomor 1 tahun 1998 yang menjadi UU No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan yaitu "Debitur yang mempunyai atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 2, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya". Dari ketentuan pasal 1 ayat 1 UU No. 4 tahun 1998 dapat disimpulkan, permohonan pailit dapat diajukan terhadap debitur bila memenuhi syarat-syarat:

- a. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur.
- b. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya Sementara dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan.

Utang yang dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih². Dalam perkembangannya untuk mendirikan suatu yang menghasilkan keuntungan orang berupaya untuk mendirikan suatu usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum. Adanya badan hukum³ sebagai subjek hukum adalah pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa Hak manusia. Misalnya dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) di samping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan (*individuil*), juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu, mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerja sama tersebut dianggap perlu sebagai *kesatuan yang baru*, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-

¹ Crahatamarrastid, Menyingkap tabir perseroan (*Piercing the Corporate Veil*), Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm 78

² Sutan Reny Syahdeni, Hukum Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2002, hlm 63.

³ C.S.T. kansil, Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.47

kewajiban anggota- anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri. Badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Untuk mengetahui hakikat daripada badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum yang satu sama lain berbeda-beda. Berikut ini hanya dikemukakan 5 macam teori saja yang sering dikutip oleh penulis-penulis ahli hukum:

1. *Teori Fictie dari Von Savigny*

Menurut teori dari *Von Savigny* badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini diikuti juga oleh Houwing.

2. *Teori Harta Kekayaan Bertujuan (Doel vermogens theorie)*

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun, kata teori ini ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Teori ini diajarkan oleh A. Brinz, dan diikuti oleh Van der Hayden.

3. *Teori Organ dari Otto van Gierke*

Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggotaanggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai pancaindera dan sebagainya. Pengikut teori organ ini antara lain Mr. L.C. Polano.

4. *Teori Propriete Collective*

Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molengraaff. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya.

5. *Teori Kenyataan Yuridis (Juridische Realiteitsleere)*

Dikatakan bahwa, badan hukum itu merupakan suatu realiteit, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori yang dikemukakan oleh Majers ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum adalah Persero Terbatas. PT Sebagai badan hukum sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 butir 1 UUPH yang berbunyi: "*Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal...*" Ini jelas bahwa status perseroan terbatas sebagai badan hukum, yang mampu melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum baik antara perseroan terbatas dengan manusia, perseroan terbatas dengan perseroan terbatas lainnya, maupun perseoran terbatas dengan badan usaha lainnya. Dengan demikian, jelas bahwa perseroan terbatas sebagai subjek hukum, yang mengemban hak dan kewajiban sebagaimana manusia. Dengan kata lain, perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang mandiri atau *persona standi in Judicio*.⁴

Perseroan terbatas (PT) merupakan badan hukum, hal ini dikarenakan juga terdapat unsur- unsur suatu badan hukum dalam PT, yaitu organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, melakukan kegiatan hukum, melakukan hubungan hukum sendiri, mempunyai tujuan sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan di paragraph awal bahwa dari tiga organ tersebut keberadaan direksi mempunyai peranan yang cukup penting karena Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk

⁴ Jono, *Op.Cit*, hlm. 54.

kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar seperti yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 40 tahun 2007. Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa direksi punya peranan ketika perseroan terbatas mengalami kepailitan. Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana kedudukan hukum Direksi setelah kepailitan perseroan terbatas? dan *kedua*, bagaimana tanggung jawab Direksi atas kepailitan perseroan terbatas?

II. PEMBAHASAN

A. Kepailitan Dalam Hukum Indonesia

Pengertian kepailitan, secara defenitif tidak ada pengaturan atau penyebutannya di dalam Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 tahun 1998). Para sarjana kebanyakan mendasarkan definisi kepailitan dari berbagai sudut pandang, juga dari berbagai pasal didalam undang-undang itu sendiri. Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan sidebitur untuk kepentingan sikrediturnya pada waktu debitur dinyatakan pailit. Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 4 tahun 1998 (UU Kepailitan) disebutkan bahwa” Debitur yang mempunyai atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 2, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Dari defenisi diatas tampak bahwa pengertian pailit menurut pendapat Sri soemantri Hartono ialah” Suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPperdata.⁵

Pasal 1131 KUHPperdata:

“Seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 KUHPperdata:

“Harta kekayaan tersebut menjadi jaminan bagi semua kreditur; hasil penjualan benda-benda itu dibagikan secara seimbang kepada semua kreditur menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara para kreditur ada alasan yang sah untuk didahulukan”.

Fred B.G Tumbuan, Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepalitan adalah (untuk melakukan) pembagian kekayaan debitur oleh curator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak mereka masing-masing sita umum tersebut akan (akan dapat) dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Pengertian debitur dan kreditor sebelumnya tidak terdapat dalam UU No. 4 tahun 1998, namun dapat dilihat dalam UU No. 37 tahun 2004 yaitu pada Pasal 1 ayat (2), ditegaskan debitur adalah *“orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan”*, dan pada ayat (1) kreditor ialah *“orang yang mempunyai piutang karena perjanjian dan Undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan”*. Maksudnya ialah seorang kreditur tersebut dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas diri debitur kepengadilan dan dalam hal tersebut dapat memberatkan pihak kreditor, yaitu apabila debitur tidak beritikad baik maka harta debitor dapat dialihkannya kepihak lain terlebih dahulu sebelum mengajukan Permohonan pernyataan pailit. Kepailitan dianggap sebagai alat untuk melepaskan diri dari ikatan utang, upaya kepailitan dianggap sebagai pembebasan utang, apalagi bagi debitur yang tidak beritikad baik dan harus memenuhi syarat dua atau lebih kreditur⁶.

⁵ Sri Soemantri Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 3

⁶ Adrian Sutedi, *Op. Cit.* hlm. 194.

1. Akibat Hukum Kepailitan

Pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh harta kekayaan si pailit jatuh dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservator;
2. Si pailit kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sendiri;
3. Harta kekayaan si pailit diurus dan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan atau kurator untuk kepentingan semua para Kreditor;
4. Dalam putusan hakim tersebut ditunjuk seorang hakim komisaris yang bertugas untuk memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan;
5. Kepailitan itu semata-mata hanya mengenai harta kekayaan si pailit saja dan tidak mengenai diri si pailit.

2. Tujuan Hukum Kepailitan

Pada dasarnya, peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan Debitor yang dilakukan oleh para Kreditor. Apabila seorang Debitor hanya memiliki seorang Kreditor dan Debitor tidak membayar utangnya, maka Kreditor dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan untuk mendapatkan pelunasan utangnya. Namun apabila Debitor memiliki banyak Kreditor dan harta kekayaan Debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua Kreditor, maka para Kreditor akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan atas utangnya terlebih dahulu⁷. Hakekatnya, tujuan dari hukum kepailitan adalah untuk melakukan sita umum terhadap harta kekayaan Debitor, sehingga dapat mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor,⁶³ tujuan hukum kepailitan tersebut sudah diterapkan sejak berlakunya Faillissementsverordening. Tujuan tersebut disimpulkan dari pengertian kepailitan dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan kepailitan sebagai suatu sitaan berdasarkan hukum asas seluruh harta kekayaan Debitor guna kepentingan bersama para Kreditor⁸. Asas tersebut diberlakukan agar para Kreditor memiliki keyakinan kuat bahwa Debitor akan melunasi utang- utangnya. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Prof. Radin, di dalam bukunya yang berjudul *The Nature of Bankruptcy*, mengatakan bahwa tujuan semua undang-undang kepailitan (*bankruptcy laws*) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih (Kreditor) terhadap aset seorang Debitor yang tidak cukup nilainya.

3. Berakhirnya Kepailitan

Ada 4 empat macam cara berakhirnya suatu kepailitan berdasarkan pasal 188 Ayat (1) KUHD yaitu:

1. Kepailitan tersebut batal
2. Kepailitan tersebut dicabut
3. Adanya perdamaian.
4. Kekuatan daftar pembagian

B. Akibat Hukum Kepailitan pada Perseroan Terbatas

⁷ Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan" dalam Rudhy A. Lontoh *et.al.*, ed., *Penyelesaian Utang-Piutang; Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001) hlm 75-76.

⁸ Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia (1998)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 3-4. Dalam Siti Anisah, *op. cit.*, hlm 2.

Pasal 1 ayat (1) UUK, memberikan definisi kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ini diketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan Pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan, seorang debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara atas seluruh harta kekayaan debitur pailit yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka.

Permohonan kepailitan dapat diajukan jika persyaratan kepailitan dibawah ini telah terpenuhi:

- a. Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur;
- b. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih⁹. Setiap permohonan pernyataan pailit, baik yang diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh pihak ketiga di luar debitur harus diajukan melalui seorang pengacara. Dalam hal kepailitan, maka yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:³⁴
 - a) Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah.
 - b) Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan- perkumpulan yang tidak berbadan hukum lainnya.
 - c) Perseroan-perseroan, perkumpulan-per- kumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum, dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya. Dengan pailitnya Perseroan Terbatas, akan menyebabkan banyak akibat yuridis bagi suatu Perseroan Terbatas. Munir Fuady menjelaskan akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada PT dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu¹⁰:

- a. Berlaku Demi Hukum

Akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, kurator, kreditur dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam Pasal 97 UU Kepailitan No.37 Tahun 2004, bahwa selama kepailitan debitur pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas, sungguhpun dalam hal ini pihak Hakim Pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Ketentuan mengenai cecal tersebut berlaku bagi Direksi Perseroan Terbatas.

- b. Berlaku Secara *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang semestinya mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, Pengadilan

⁹ Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 61

¹⁰ *Ibid.*, hlm 62

Niaga, Hakim Pengawas dan lain-lain. Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan *rule of reason* adalah tindakan penyegelan harta pailit. Dalam hal ini harta Perseroan Terbatas yang pailit dapat disegel atas persetujuan Hakim Pengawas, jadi tidak terjadi secara otomatis.

Untuk kategori akibat kepailitan berdasarkan *rule of reason*, dalam perundang-undangan biasanya (walaupun tidak selamanya) ditandai dengan kata “dapat” sebelum disebutkan akibat tersebut. Misalnya, tentang penyegelan tersebut, Pasal 99 ayat (1) UUK menyatakan bahwa atas persetujuan Hakim Pengawas, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan penyegelan atas harta pailit. Berlakunya akibat hukum tersebut tidak semuanya sama, ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu pula persetujuan intuisi tertentu, tetapi ada yang berlaku karena hukum (*by the operation law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Untuk membahas tentang tanggung jawab direksi terhadap perseroan ada 2 teori atau Doktrin yaitu *fiduciary duty* dan *business judgement rule*. Menurut Prof Sutan Remy Syahdeni ada teori tentang kewajiban pengurus perseroan yaitu: Pertama, Statutory duties yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang. Ini dapat dilihat dari kewajiban direksi. Kedua, Fiduciary Duties.

Menurut Gunawan Widajaya Fiduciary Duties terhadap perseroan tercermin dari:

- a. *Duty of Loyalty and God faith*, Dalam hal ini direksi tidak semata-mata hanya melaksanakan tugas untuk dan bagi kepentingan perseroan, melainkan juga para stakeholder perseroan yang didalamnya juga meliputi kepentingan para pemegang saham perseroan, kreditur perseroan dalam arti luas yang meliputi juga para relanan kerja, dan konsumen;
- b. *Duty Of care and Dilligence*, ini berarti direksi punya kewajiban untuk berhati-hati.¹¹ Menurut Gunawan Widjaja, dalam konsepsi *business judgement rule*, seorang anggota Direksi tidak mudah dianggap telah melakukan pelanggaran atas *duty of care and skill*, selama ia dalam mengambil tindakan telah didasarkan pada itikad baik, kecuali jika terdapat kecurangan, benturan kepentingan, atau perbuatan melawan hukum. Jadi dengan diberlakukannya prinsip *business judgement rule*, terjadi beban pembuktian terbalik, dimana pihak yang menduga Direksi tidak boleh bertindak secara baik untuk keuntungan perseroan wajib membuktikan adanya dugaan tersebut.

III. KESIMPULAN

Tanggung jawab direksi perseroan terbatas terdiri dari tanggung jawab yang bersifat internal dan eksternal. Tanggung jawab internal meliputi tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan Para Pemegang Saham, sedangkan tanggung jawab eksternal berupa tanggung jawab Direksi terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal kepailitan, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kesalahan atau kelalaiannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) UUP. Terdapat 2 (dua) model pemberlakuan akibat hukum pernyataan pailit bagi Direksi pada Perseroan Terbatas yaitu akibat berlaku demi hukum dan akibat berlaku secara *rule of reason*. Dalam hal kepailitan suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas terdapat suatu akibat hukum yang hanya berlaku bagi pengurus (Direksi) dan Komisaris Perseroan tersebut. Adapun bentuk akibat hukum yang diperoleh oleh pengurus yaitu terdapat dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 110 ayat (1) UUK, serta Pasal 93 ayat (1) UUP.

¹¹ Gunawan Widjaya, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Cet.2, Rajawali Press, 2004, Jakarta, hlm 143- 144

Daftar Pustaka

Buku

- Aminuddin Ilmar, *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, (Makasar: Hasanuddin University Press, 2009)
- C.S.T. kansil, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika, Bandung, 2005
- Gunawan Widjaya, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Cet.2*, Rajawali Press, 2004, Jakarta
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E- Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004)
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Yogyakarta, 2008
- Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan" dalam Marsaulina. *Pengaruh infrastruktur terhadap produktivitas ekonomi daerah (1983-2002)*. Jakarta: FE UI.. (2005)
- Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mulyana W. Kusumah, "Peranan dan Pendayagunaan Hukum dalam Pembangunan". Alumni.1984
- Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika& Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Sri Soemantri Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia (1998)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)
- Suryodiningrat, 1979, *Azas- Azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung.
- Sutan Reny Syahdeni, *Hukum Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2002*
- redmann. W, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, (London: Steven & Son 1971, dan Geelhoed A, et. al., *De Intervierende Staat (Aazet een Instrumentenleer) Staaatgeverij S'Gravenhage 1983)*.
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework E- Commerce*, Andi, Yogyakarta. 2001
- Robert J. Barro, "Rule of Law, Democracy and Economic Performance", in 2000 indeks of Economic Freedom.
- Ronald J. Daniels dan Michael Trabilcock, "*The Political Economi of Rule of Law Reform in Developing Countries*", 26 Mich, J. Int'l L 99, 2004
- Rudhy A. Lontoh et.al., ed., *Penyelesaian Utang-Piutang; Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001)
- Phillips Keefer dan Stephen Knack, "*Why Don't Poer Countries Catch Up ? a Cross National Test of anInstitutional Explanation*, 25 Econ, Inquiry, 1997
- Y. Sri Susilo, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002).

Artikel

- Muhammad Arsyad Sanusi, *Transaksi Bisnis Dalam E-Comerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum Dan Solusinya*, Dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 16 Vol. 8 Maret 2001: 10-29) (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001).



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 353-362

e-ISSN: 2808-9456

Sukardi “Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi” dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan 46 No 4 (2016).

Pramono, Nindyo, 2001, *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce Dan E- Bussines: Bagaimana Solusi Hukumnya*, Artikel Dalam Jurnal Hukum No. 16 Vol. 8/2001, Universitas Islam Indonesia, Jakarta.R.M



DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 353-362

e-ISSN: 2808-9456